



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM - DESA)

2022 – 2027

DESA

**AUWANG BANGKAL
BARAT**

**KECAMATAN
KARANG INTAN**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM – DESA)
2022 – 2027**

DESA AWANG BANGKAL BARAT

DIKETAHUI DAN DISYAHKAN OLEH :

PAMBAKAL

KETUA BPD

PAJRUL RIPANI

SUGIMAN

SEKRETARIS DESA

SAYUTI ATMAJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN KARANG INTAN
DESA AWANG BANGKAL BARAT**

Alamat : Jalan Ir.Pangeran Muhammad Noor Desa Awang Bangkal Barat Rt 07 Rw 02 Kecamatan Karang Intan Kode Pos 70661

**PERATURAN DESA
NOMOR : 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022 - 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Pambakal terpilih;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 - 2027 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 58);
 15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);
 16. Peraturan Desa Awang Bangkal Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Awang Bangkal Barat;
 17. Peraturan Desa Awang Bangkal Barat Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN PAMBAKAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022 -
2027**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pambakal adalah Pambakal Desa Awang Bangkal Barat.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Pambakal, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
22. Visi Pambakal adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Pambakal pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Pambakal adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pambakal agar visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari visi sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
24. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Desa.

27. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dari suatu program.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 adalah rencana 6 (enam) tahun yang menggambarkan:
 - a. visi dan misi Pambakal terpilih;
 - b. tujuan, sasaran, strategi, program dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 4

RPJM Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2022 - 2027.

Pasal 5

RPJM Desa wajib dilaksanakan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 6

- Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
 - e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
 - f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Pasal 7

Dokumen RPJM Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BAB III	POTENSI DAN MASALAH
BAB V	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB VI	PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VII	PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini..

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan Pambakal.

Pasal 11

Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Awang Bangkal Barat
Pada tanggal : 2 September 2021
Pambakal Awang Bangkal Barat

PAJRUL RIPANI

Diundangkan di Desa Awang Bangkal Barat
Pada tanggal 2 September 2021
Sekretaris Desa Awang Bangkal Barat

SAYUTI ATMAJAYA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 - 2027 Desa Awang Bangkal Barat.

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Pambakal selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Pambakal dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan - kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di tingkat Desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 Desa Awang Bangkal Barat ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2022-2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Awang Bangkal Barat, 2 September 2021
Tim Penyusun Desa Awang Bangkal Barat

SAYUTI ATMAJAYA

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Peraturan Desa tentang RPJM Desa

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Hubungan Dokumen RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya

E. Proses Penyusunan RPJM Desa

F. Sistematika Penulisan RPJM Desa.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. Sejarah Desa

B. Kondisi Umum Desa

1. Kondisi Geografis

2. Kependudukan

3. Agama dan Sosial Budaya

4. Pembangunan Perekonomian Desa

5. Pembangunan Infrastruktur

6. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi Sumber Daya Manusia

B. Potensi Sumber Daya Pembangunan

C. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

D. Masalah dan Potensi dari Potret Desa

E. Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

F. Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan

BAB IV STRATEGI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi

B. Misi

C. Kebijakan Pembangunan Desa

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

B. Arah Kebijakan Belanja Desa

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Pambakal tentang Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan Masuk ke Desa
3. Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
4. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun
5. Berita Acara hasil Pengkajian Keadaan Desa
6. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa
7. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa
8. Formulir RPJM Desa Foto Kegiatan Penyusunan RPJM Desa.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada Pemerintahan Desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan Desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan Desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pembangunan Desa secara optimal maka dibutuhkan perumusan rencana pembangunan secara terpadu. Rencana pembangunan ini penting guna mewujudkan kepastian pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam visi misi pembangunan Desa. Rencana pembangunan Desa diperlukan untuk menilai kinerja pemerintahan dan pembangunan Desa yang mana hal ini sangat penting dalam rangka mempercepat dan mengoptimalkan perubahan masyarakat Desa menuju keadaan yang lebih sejahtera, mandiri dan berkeadilan.

Oleh sebab itu telah terjadi perubahan paradigma pembangunan yang semula hanya menunggu arahan dari atas (Pemerintah) kini menganut pola Bottom Up Planning. Artinya aktivitas pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi seluruhnya harus mengedepankan partisipasi masyarakat. Maka saat ini Perencanaan partisipatif menjadi kebutuhan mendasar dalam rangka proses pembangunan. Perencanaan partisipatif juga bermanfaat menjamin keberlanjutan program pembangunan dimana hasil-hasil pembangunan itu sendiri ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan guna merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas Desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebahagian besar penduduk berada diperdesaan.

Perencanaan partisipatif merupakan sebuah model perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat komunitas, yakni masyarakat lokal tingkat Desa yang mengikutsertakan segenap warga tanpa terkecuali dengan cara langsung, sistematis, musyawarah, demokratis dan terbuka, mulai dari edentifikasi masalah, penilaian kebutuhan, penggalan potensi, penyusunan solusi alternatif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ini maka RPJM Desa harus disusun secara tepat sesuai dengan aspirasi keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses menggali gagasan dan aspirasi masyarakat serta menemukannya potensi, masalah dan penentuan tindakan, yang akan dirumuskan menjadi RPJM Desa yang merupakan tahapan dan kegiatan yang sangat penting menghasilkan semua kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan RPJM Desa. Sebagai bagian dari kesatuan wilayah Kabupaten, maka Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan salah satu Dokumen pembangunan yang menjadi sasaran dari Pembangunan Kabupaten.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Tahun 2022 – 2027 ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud Penyusunan RPJM Desa ini adalah tersedianya dokumen RPJM Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan sebagai:

- a. Penjabaran visi, misi dan program Pambakal Terpilih
- b. Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
- c. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder) pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
- d. Bahan kajian bagi pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat dalam proses perencanaan pembangunan
- e. Dasar untuk evaluasi kinerja pembangunan Desa Awang Bangkal Barat 6 tahun kedepan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Desa ini adalah:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan Desa
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa
- d. Menumbuhkembangkan serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa
- e. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi
- f. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dan pemerintah supra Desa.

Maksud dokumen ini disusun yaitu untuk memberikan pegangan atau pedoman bagi pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun ini sesuai periode Pambakal saat ini yaitu tahun 2022 - 2027. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini memuat visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Pambakal dalam menjalankan Pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - h) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1);
 - j) Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 58);
 - k) Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);
 - l) Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

D. HUBUNGAN DOKUMEN RPJM Desa DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RPJM Desa Awang Bangkal Barat Tahun 2022 - 2027 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Awang Bangkal Barat khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Selanjutnya, RPJM Desa setiap akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Desa Awang Bangkal Barat.

E. PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Proses Penyusunan RPJM Desa Awang Bangkal Barat Tahun 2022 – 2027 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
3. Pengkajian Keadaan Desa berdasarkan data IDM dan SDGs Desa
4. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
5. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa

6. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa
7. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

F. SISTEMATIKA PENULISAN RPJM Desa

RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan Desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun sistematika dalam penulisan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan Dokumen RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya
- E. Proses Penyusunan RPJM Desa
- F. Sistematika Penulisan RPJM Desa.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
 1. Kondisi Geografis
 2. Kependudukan
 3. Agama dan Sosial Budaya
 4. Pembangunan Perekonomian Desa
 5. Pembangunan Infrastruktur
 6. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi Sumber Daya Manusia
- B. Potensi Sumber Daya Pembangunan
- C. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya
- D. Masalah dan Potensi dari Potret Desa
- E. Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
- F. Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan

BAB IV STRATEGI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Kebijakan Pembangunan Desa

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- B. Arah Kebijakan Belanja Desa
- C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Pambakal tentang Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan Masuk ke Desa
3. Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
4. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun
5. Berita Acara hasil Pengkajian Keadaan Desa
6. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa
7. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa
8. Formulir RPJM Desa
9. Foto Kegiatan Penyusunan RPJMDesa.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. SEJARAH DESA

Pada waktu dahulu menurut cerita orang-orang tua yang tinggal diwilayah tersebut, ketika pada pada waktu malam hari hampir setiap malam jum'at oleh orang-orang Karang Intan melihat cahaya merah diwilayah ini, maka oleh orang-orang dahulu diberilah kampung ini dengan nama Kampung yang masih termasuk wilayah Desa Awang Bangkal degan nama Pambakal bernama Bapak H.Kaderi (Almarhum). Beberapa tahun kemudian Desa Awang dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Awang Bangkal Timur dan Desa Awang Bangkal Barat menjadi wilayah Desa Awang Bangkal Barat dengan Pambakal pertama bernama Bapak H.Djailani (Almarhum). Pada awal tahun 1978 Kampung Awang Bangkal Barat dimekarkan menjadi Desa persiapan dan pada tanggal 1 April 1978 Desa Awang Bangkal Barat menjadi Desa definitif dengan Pambakal pertama dijabat oleh Bapak H.Djailani (Almarhum) sampai dengan tahun 1988. Kemudian pada tahun tersebut dilaksanakan Pemilihan Pambakal dengan diikuti oleh 2 (dua) orang calon yaitu : Bapak MURJANI dan Bapak ABDULLAH . Proses pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak MURJANI. Bapak MURJANI menjabat sampai dengan tahun 2001.

Pada tahun 2001 dilaksanakan pemilihan Pambakal lagi yang diikuti oleh (dua) orang calon yaitu Bapak HUSAIRI dan Bapak MUSTAFA yang dimenangkan oleh Bapak HUSAIRI. Bapak HUSAIRI menjabat Pambakal sampai dengan tahun 2006, Pada tahun 2006 dilaksanakan pemilihan Pambakal lagi yang diikuti oleh (dua) orang calon yaitu Bapak HUSAIRI dan Bapak RUSPANDI. Setelah dilaksanakan pemilihan maka yang menjadi pemenang adalah Bapak RUSPANDI yang menjabat Selama 2 Periode sampai tahun 2019, Karena masa pandemi pemilihan pambakal tertunda selama 2 tahun untuk mengisi Jabatan Pj.Pambakal Pemerintah Kabupaten Banjar menunjuk Bapak Sam'ani sebagai Pj.Pambakal Awang Bangkal Barat , kemudian baru diakhir tahun 2020 diadakan pemilihan pambakal yang diikuti 4 (empat) orang calon yaitu H.Ruspandi.S.Ap,Pajrul Ripani,Ipriani.S.Ab dan Yamani dan dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Pajrul Ripani dan beliau menjabat sampai sekarang.

Desa Awang Bangkal Barat kini menjadi Desa yang berkembang, diusianya yang sudah lebih Sembilan Puluh satu tahun ini, mudah-mudahan dapat berkembang seperti Desa yang lebih maju dari segala aspek pembangunan untuk masyarakat Desa Awang Bangkal Barat.

Adapun nama-nama Pambakal yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Nama-nama Pambakal yang pernah menjabat hingga Sekarang

No	Periode	Nama Pambakal	Keterangan
1	1930 - 1939	H.KADERI	Kepala Kampung
2	1939 - 1955	H.ABD.SAMAD	Kepala Kampung
3	1955 - 1960	H.SABRUN	Kepala Kampung
4	1960 - 1970	MISKAT	Kepala Kampung
5	1970 - 1978	H.ASPUL	Kepala Kampung
5	1978 - 1988	H.DJAILANI	Pambakal

6	1989 - 2001	MURJANI	Pambakal
7	2001 - 2006	HUSAIRI	Pambakal
8	2006 - 2019	H.RUSPANDI.S.Ap	2 Periode
9	2019 - 2021	SAM 'ANI	Pj.Pambakal
10	2021 - 2027	PAJRUL RIPANI	Pambakal

B. KONDISI UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah dimasyarakat.

Desa Awang Bangkal Barat merupakan salah satu dari 26 Desa di wilayah Kecamatan Karang Intan, yang terletak 7 Km ke arah Selatan dari Kecamatan Karang Intan.

Tabel 2. Kondisi Geografis

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 3.229 Ha	
2	Jumlah RW : 2 (Dua) 1) RW 1 2) RW 2 Terdiri dari 7 RT	
3	Batas wilayah : a. Utara : Desa Awang Bangkal Timur b. Selatan : Desa Mandiangin Timur c. Barat : Desa Mandikapau Timur d. Timur : Desa Aranio	
4	Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar 158,566 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 0 - 0,20 m	
5	Hidrologi : Irigasi berpengairan tadah hujan	
6	Klimatologi : a. Suhu 22° - 33°C b. Curah Hujan 976 mm c. Kelembaban udara 40° - 100° d. Kecepatan angin	
7	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi : - Ha b. Sawah tadah hujan : 67 Ha	
8	Luas lahan pemukiman : 33 Ha	
9	Kawasan rawan bencana : a. Banjir : 7 Ha	

2. KEPENDUDUKAN

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, jumlah penduduk Desa Awang Bangkal Barat terdiri dari 1017, dengan jumlah total penduduk 3094 jiwa, dengan rincian 1597 laki-laki dan 1497 perempuan.

A. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Awang Bangkal Barat dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-1	29	20	49	1,6%
2	2-4	63	69	132	4,3%
3	5-9	134	135	269	8,7%
4	10-14	160	111	271	8,8%
5	15-19	159	143	302	9,8%
6	20-24	128	130	258	9,1%
7	25-29	130	110	240	7,8%
8	30-34	148	152	300	10,7%
9	35-39	137	143	280	9%
10	40-44	144	143	287	9,3%
11	45-49	123	107	230	7,4%
12	50-54	89	81	70	2,3%
13	55-59	61	57	118	4,9%
14	60-64	52	47	99	3%
15	65-69	28	20	48	1,6%
16	70-74	15	12	27	0,9%
17	75<	13	13	26	0,8%
Jumlah Total		1.597	1.497	3.094	100 %

Sumber Data : Profil Desa tahun 2021

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Awang Bangkal Barat sekitar 1.337 atau hampir 43%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

B. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data

statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Belum sekolah	661
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	390
4.	Tamat SD / sederajat	876
5.	Tamat SLTP / sederajat	601
6.	Tamat SLTA / sederajat	511
7.	Tamat D1, D2, D3	21
8.	Sarjana / S-1	41

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2021

C. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Awang Bangkal Barat sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tani	Dagang	Buruh	PNS/TNI/Polri	Wiraswasta	Lain-lain
277	23	351	6	79	2.358

3. AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

Tabel 6. Kondisi Sosial Budaya Desa

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kesejahteraan Sosial A. Jumlah KK Pra Sejahtera B. Jumlah KK Sejahtera C. Jumlah KK Kaya D. Jumlah KK Sedang E. Jumlah KK Miskin	572 15 9 300 121	
2	Tingkat Pendidikan A. Tidak tamat SD B. SD C. SLTP D. SLTA E. Diploma/Sarjana	390 876 601 511 62	
3	Mata Pencaharian A. Buruh Tani B. Petani C. Peternak D. Pedagang E. Tukang Kayu F. Tukang Batu G. Penjahit H. PNS I. Pensiunan J. TNI/Polri K. Perangkat Desa L. Pengrajin M. Industri kecil	- 277 2 23 3 12 4 11 7 7 7 - -	

	N. Buruh Industri O. Lain-lain	- 2.741	
4	Agama A. Islam B. Kristen C. Protestan D. Katolik E. Hindu F. Budha	3.090 4 - - - -	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesejahteraan
Jumlah KK Prasejarah mendominasi yaitu 56,2 % dari total KK, KK Sedang 29,4 %, dari total KK 2,3 % KK Kaya dan KK Miskin 11.9 %. Dengan banyaknya KK Desa Awang Bangkal Barat inilah maka Desa Awang Bangkal Barat termasuk dalam DESA BERKEMBANG
2. Tingkat Pendidikan
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.
3. Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik.
4. Agama
99.9 % warga masyarakat Desa Awang Bangkal Barat Beragama Islam dan 0,1 % beragama Kristen .

4. PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DESA

Tabel 7. Tabel Sumber Penerimaan Desa

No	Sumber Penerimaan Desa	Tahun		
		2019	2020	2021
1	PAD	1.200.000.000	1.400.000.000	1.700.000.000
2	ADD	433.518.239	434.214.667	441.186.647
3	DD	751.045.000	741.065.000	765.883.00
4	BHPRD	33.246.380	27.294.089	38.785.897

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Desa , mulai tahun 2019 s/d 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2019 ke tahun 2020 adalah sebesar 16%, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 adalah sebesar 25%.
2. DPD/K adalah Dana pembangunan Desa yang bersumber dari pemerintah, besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
3. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

5. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan Desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

5.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 8. Data Panjang Jalan Tahun 2021

No	Uraian	Panjang (Km)	Keterangan
A	Jenis Permukaan		
1	Diaspal	1,4	
2	Riget Beton	1,2	
3	Paving stone	2,5	
4	Tanah	12	
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	2,6	
2	Sedang	2,3	
3	Rusak ringan	1,8	
4	Rusak Berat	10,4	
A	Jenis Permukaan		

5.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 9. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2021

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	1	
2	TK	1	
3	SD	1	
4	TPQ	1	
5	Madin	1	
6	Awaliayah	1	
7	Ustho	1	

5.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 10. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan 2021

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	
2	Posyandu	3	

Tabel 11. Prasarana dan Sarana Desa

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	
2	Gedung SLTA	-	
3	Gedung SLTP	-	
4	Gedung SD	1	
5	Gedung Pesantren	2	
6	Gedung TK	1	

7	Gedung Olah Raga	1	
8	Musholla	5	.
9	Puskesmas	1	
10	Polindes	1	
11	Pustu	1	
12	Poskamling	7	
13	Jembatan	8	
14	Gedung TPQ	2	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Gedung SLTP dan SLTA belum diperlukan di Desa Awang Bangkal Barat karena jumlah siswa yang hanya sedikit sudah terakomodasi dalam SLTP dan SLTA terdekat.
2. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa sudah cukup lengkap mengingat jumlah penduduk hanya 3.094 jiwa.

C. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja pemerintahan Desa, berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:

Tabel 11. Struktur Pemerintah Desa Awang Bangkal Barat



No.	Nama	Jabatan	Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi)
1	PAJRUL RIPANI	Pambakal	<p>Tugas Pokok :</p> <p>Menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Fungsi :</p> <p>1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan,</p>

			<p>dan penataan dan pengelolaan wilayah.</p> <p>2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perDesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.</p> <p>3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.</p> <p>4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.</p> <p>5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.</p>
2	SAYUTI ATMAJAYA	Sekretaris Desa	<p>Tugas Pokok; Bertugas membantu Pambakal dalam bidang administrasi pemerintahan.</p> <p>Fungsi:</p> <p>1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.</p> <p>2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.</p> <p>3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Pambakal, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.</p> <p>4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-</p>

			data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3	SUDIANTO	Kaur Keuangan	<p>Tugas dan Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurusan administrasi keuangan. 2. Pengadministrasian sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran. 3. Verifikasi administrasi keuangan, dan 4. Pengadministrasian penghasilan Pambakal, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya. 5. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, penatausahakan, dan mempartanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
4	TIRTO IRAWAN.SP	Kaur Umum dan Perencanaan	<p>Tugas dan Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat-menyurat, arsip dan ekspedisi dan penatan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor Desa, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum. 2. mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, inventasir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan
5	ALEN HENDRY SULAIMAN.SH	Kasi Pemerintahan	Tugas dan fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman, keamanan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta

			pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
6	MUHAMMAD NASIH	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	<p>Tugas dan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perDesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup. Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. 2. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai-nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
7	H.SAIPUDDIN	Kepala Lingkungan I	<p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu pelaksanaan tugas Pambakal di wilayah lingkungan kerjanya; 2. melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah lingkungannya; 3. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Pambakal; 4. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat; 5. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku diDesa dan di wilayah lingkungan kerjanya; 6. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pambakal mengenai kebijakan dan Tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pambakal;
8	H.MUHLISIN.S.Sos	Kepala Lingkungan II	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan ketenteraman, keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, serta pelaksanaan

		<p>upaya masyarakat, pendataan kependudukan, pengelolaan wilayah.</p> <p>2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.</p> <p>3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya</p> <p>4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</p> <p>perlindungan membantu mobilitas penataan dan</p>
--	--	--

Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai berikut:

Tabel 12. Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	SUGIMAN	Ketua merangkap anggota
2	ROHIMI	Wakil Ketua merangkap anggota
3	EVILAILA	Sekretaris
4	AHMAD SUPIANI	Ketua Bidang penyelenggaraan Pemdes Dan Pembangunan merangkap anggota
5	SURIYANI	Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Merangkap anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nomor 188.45/113/KUM/2020

Tabel 13. Nama-nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	HUSAIRI	Ketua
2	JASMANI	Sekretaris
3	ULFAH	Bendahara
4	SAHIBUL HAKAM	Seksi Agama
5	NURUL FAROID	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	MAWARDI.S.Pd	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
7	MUHAMMAD SALIM	Seksi Lingkungan Hidup
8	H.AIDI	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	RINA SURIYANI	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
10	MUHAMMAD FADLI	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data : Keputusan Pambakal Awang Bangkal Barat Nomor 141/KEP/27/06.2014/2021

Tabel 14. Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	MUHAMMAD FADLIANNOR	Ketua
2	MUHAMMAD ROSYAD	Sekretaris
3	MUHAMMAD RIDHO	Bendahara
4	MUHAMMAD GHOZALI RAHMAN	Seksi Agama
5	MUHAMMAD RAIHAN	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	MUHAMMAD TAUFIQ	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
7	HIZRIAH	Seksi Lingkungan Hidup
8	ANIDA HUMAIRA	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	SITI NOOR HALISAH	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
10	MUHAMMAD SUPIANI	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data : Keputusan Pambakal Awang Bangkal Barat Nomor : 141/KEP/20/06.2014/2021

Tabel 15. Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	YULIARTI	Ketua
2	RAMINAH	Wakil Ketua
3	RUSMALASARI	Sekretaris
4	MEILANI WULANSARI.SP	Bendahara
5	DWI SARI SULISTIAWATI	Pokja 1
6	ISNAWATI	Pokja 2
7	BARNIAH	Pokja 3
8	RINA SURYANI.AM.Keb	Pokja 4

Sumber Data : Keputusan Pambakal Awang Bangkal Barat Nomor : 141/KEP/24/06.2014/2021

Tabel 16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	HUSAIRI	KPMD Bidang Teknik
2	H.AIDI	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	MAWARDI.S.Pd	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	SITI RAHILAH	KPMD Bidang Kesehatan
5	NURDIN	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data : Keputusan Pambakal Awang Bangkal Barat Nomor 141/KEP/26/06.2014/2021

Tabel 17. Nama Ketua RT

No	Nama	Jabatan
1	ASMULIANI	Ketua RT 1
2	SIDIQ	Ketua RT 2
3	SYAHMINAN	Ketua RT 3
4	MISRANSYAH	Ketua RT 4

5	SYAMSUL	Ketua RT 5
6	SAUKANI.A.R	Ketua RT 6
7	H.AHMAD SAYUTI	Ketua RT 7

*Sumber Data : Keputusan Pambakal Awang Bangkal Barat Nomor :
141/KEP/21/06.2014/2021*

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
----	--------------------------------	--------	--------

BAB III POTENSI DAN MASALAH

A. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Potensi sumber daya manusia (SDM) yang termuat dalam pendataan Desa yang bersumber dari pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan SDGs Desa dan musyawarah/rembuk ditingkat RT potensi yang dimiliki antara lain :

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik.
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa.

Tabel 18. Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	1.597	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	1.497	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga	1017	Orang
2	Sumber Penghasilan utama Penduduk		
	a. Pertanian	200	Orang
	b. Perikanan	100	Orang
	c. Perkebunan	0	Orang
	d. Pertambangan dan penggalian	75	Orang
	e. Industri Pengolahan	0	Orang
	f. Perdagangan	5	Orang
	g. Angkutan	15	Orang
	h. Jasa	5	Orang
	i. Kerajinan	0	Orang
	j. Pertambangan	0	Orang
	k. Kehutanan	0	Orang
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan ;		
	a. Lulusan S-1, S-2	61	Orang
	b. Lulusan SLTA	509	Orang
	c. Lulusan SLTP	601	Orang
	d. Lulusan SD / MI	879	Orang
	e. Tidak tamad SD	390	Orang
	f. Tidak Sekolah / Belum Sekolah	654	Orang

B. POTENSI SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Potensi sumber daya pembangunan yang termuat dalam pendataan Desa yang bersumber dari pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan SDGs Desa dan musyawarah/rembuk ditingkat RT potensi yang dimiliki antara lain :

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik.
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

Tabel 19. Data Potensi Sumber Daya Pembangunan

1	<p>Aset prasarana umum</p> <p>a. Jalan</p> <p>Jalan kabupaten Kondisi jalan kabupaten dalam keadaan sangat baik</p> <p>Jalan (Rabat Beton) Jalan ini dibangun melalui Dana Desa dan kondisinya masih baik</p> <p>b. Jembatan</p> <p>Jembatan di Desa Awang Bangkal Barat menghubungkan kejalan usaha tani yang dibangun melalui Dana PNPM pada Tahun 2007 dan kondisinya 1 Unit dalam keadaan baik dan 4 unit dalam keadaan rusak berat</p> <p>c. Perpipaan dan Bak Air Perpipaan di Desa Awang Bangkal Barat merupakan kegiatan yang didanai bermula dari adanya program PAMSIMAS, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang didanai dari Anggaran Desa. Perpipaan ini terletak di 2 Dusun dan Tiga Titik (Lingkungan RT.01 dan RT.03)</p> <p>d. Drainase</p> <p>Drainase terbagi dalam berapa titik di RT.01 sampai RT.07, yang di bangun melalui dana Dana Desa</p> <p>Aset Prasarana pendidikan</p> <p>a. Gedung Paud dan TK Terletak di Lingkungan RT.05 dan Lingkungan RT.07 merupakan aset Desa dengan jumlah peserta didik 90 orang dan tenaga pengajarnya masih berstatus Non PNS</p> <p>Gedung PAUD dan TK ini dibangun dari Anggaran Desa ,kondisi gedungnya masih baik,namum sarana /mobilernya masih kurang</p> <p>b. Gedung SD Gedung SD di Desa Awang Bnagkal Barat merupakan milik Pemerintah Daerah Pendidik yang PNS sebagaian besar berasal dari luar Desa Awang Bangkal Barat.</p> <p>sekolah ini memiliki siswa sebanyak .. orang dengan jumlah tenaga pengajar termasuk kepsek sebanyak .. Orang yang berstatus PNS dan .. Orang Non PNS</p> <p>Kondisi bangunan SD rusak ringan dan perlu direhab</p> <p>Aset prasarana kesehatan</p> <p>a. Posyandu Posyandu Sungai Besar terletak di RT.01 dengan jumlah kader sebanyak 3 Orang. Gedungnya Masih Numpang Gedung Puskesmasdalam kondisi baik</p> <p>Posyandu Bahagia terletak di RT.03</p>	<p>± 2</p> <p>± 2</p> <p>5</p> <p>± 2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1,5</p> <p>81</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>Km</p> <p>Km</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Km</p> <p>Unit</p> <p>Km</p> <p>M</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p>
2			

--	--	--	--

C. POTENSI SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Potensi sumber daya sosial budaya yang termuat dalam pendataan Desa yang bersumber dari pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan SDGs Desa dan musyawarah/rembuk ditingkat RT potensi yang dimiliki antara lain :

- a. Keragaman budaya masyarakat di Semua Lingkungan merupakan aset potensial dalam pembangunan.
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan.
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan.

Tabel 20. Data Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Melakukan Pembersihan jalanan Pembersihan jalanan dilakukan secara rutin setiap minggu di dua Lingkungan yaitu hari Jumat, bila tidak ada sesuatu hal yang menjadi halangan. Pemanfaatannya adalah untuk , keamanan dan memperlancar transportasi.	50 – 75	Orang
2	Pemindahan atau Pendirian rumah Pada saat ada warga yang ingin memindahkan atau mendirikan rumah , maka diumumkanlah dimesjid agar "semua warga mendengar berita sehingga mereka secara sukarela datang untuk bergotong royong	50 – 100	Orang
3	Pesta Perkawinan Dilakukan pada saat ada warga yang ingin mengadakan acara pernikahan .maka biasanya tetangga atau kerabat bekerja sama untuk mempersiapkan makanan ,membuat panggung dan pelaminan. Sekaligus menjadi ajang silaturahmi agar dapat menumbuhkan sikap keluargaan	100 – 150	Orang

D. MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

Potensi yang terdapat di Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan potret Desa yang didapatkan dari data Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan SDGs Desa dan musyawarah/rembuk ditingkat RT antara lain : Pertanian/perkebunan, lahan pekarangan, jalan umum, jembatan, sumber daya manusia, sungai, SDN, galam, kader PKK, dan bidan Desa.

Masalah-masalah yang ada di Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan potret Desa yang didapatkan dari data Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan SDGs Desa dan musyawarah/rembuk ditingkat RT antara lain :

1. Jalan Usaha tani rusak berat
2. Jalan lingkungan RT.04 rusak berat
3. Jalan di sekunder RT.01 rusak
4. Jalan sekunder perlu peningkatan
5. Drainase/saluran sekunder kurang baik/dangkal.
6. Rumah warga ada yang tidak layak huni.
7. Sumur warga sebagian ada yang rusak ringan
8. Belum terpeliharanya fasilitas yang ada secara maksimal.
9. Poskamling kurang layak

E. MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

Potensi yang terdapat di Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan kalender musim yang didapatkan dari data Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan SDGs Desa dan musyawarah/rembuk ditingkat RT antara lain : galam, sumur, sungai, kolam ikan, kebun obat keluarga, posyandu, bidan Desa, dan tenaga kerja.

Masalah-masalah yang ada di Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan kalender musim yang didapatkan dari data Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan SDGs Desa dan musyawarah/rembuk ditingkat RT antara lain :

1. Pada musim kemarau petani kekurangan air dan musim hujan selalu banjir.
2. Pada musim kemarau panjang panen selalu merosot/gagal panen.
3. Pada musim pancaroba banyak masyarakat terserang demam, batuk, gatal-gatal dan diare.
4. Pada musim hujan banyak warga terserang penyakit.
5. Pada musim kemarau kekurangan air bersih.

F. MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

Potensi yang terdapat di Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan bagan kelembagaan yang didapatkan dari data Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan SDGs Desa dan musyawarah/rembuk ditingkat RT antara lain : pemerintahan Desa, aparat RT/RW, anggota LPM, aparat BPD, KPMD, Bidan Desa, Pengurus Karang Taruna, Rukun Kematian, Pengelola Gapoktan, Pengrajin, dan Kelompok Tani.

Masalah-masalah yang ada di Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan bagan kelembagaan yang didapatkan dari data Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan SDGs Desa dan musyawarah/rembuk ditingkat RT antara lain :

1. Belum ada sekdes yang difinitif.
2. Pemerintahan Desa dan BPD Perlu Peningkatan SDM
3. LPM Desa belum tampak kegiatannya
4. Belum ada kegiatan rutin yang dilakukan kelompok tani
5. Karang Taruna belum mempunyai kegiatan yang produktif dalam rangka meningkatkan penghasilan.

BAB IV

STRATEGI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Awang Bangkal Barat adalah ;

“Terwujudnya Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang Maju, Sehat, Cerdas, Adil, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Awang Bangkal Barat dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;

1. **Terwujudnya** terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Awang Bangkal Barat yang Mandiri, Sehat, Makmur dan Sejahtera.
2. **Desa Awang Bangkal Barat** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan.
3. **Maju** adalah Desa yang maju dalam segala hal.
4. **Sehat** adalah Masyarakat yang Mampu Mewujudkan Kondisi Sehat Lahir dan Batin
5. **Cerdas** adalah semua keputusan diambil secara cerdas sesuai aturan yang berlaku.
6. **Adil** adalah Semua arah kebijakan tidak memihak salah satu golongan, adat ,suku dan agama
7. **Mandiri** adalah berupaya desa mampu berdiri secara mandiri.
8. **Sejahtera** adalah bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Awang Bangkal Barat telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Berakhlak Mulia semua elemen masyarakat dapat mencapai kehidupan yang layak dan sesuai norma-norma hukum dan agama.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Awang Bangkal Barat adalah sebagai berikut;

1. Membangun pemerintahan yang bersih ,transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan siap melayani masyarakat Desa Awang Bangkal Barat.
2. Membangun masyarakat yang dinamis atau selalu meningkat kearah yang positif dan harmonis atau terjadi suatu masyarakat saling pengertian dan memahami satu sama lain untuk kemajuan desa , serta Agamis dengan menempatkan Agama sebagai sumber Motivasi dan Inspirasi.
3. Meningkatkan potensi pertanian,perikanan,perkebunan,wisata dengan memaksimalkan sumber daya alam bahan galian untuk

membuka lapangan kerjadan sumber daya manusia yang ada sebagai sumber pendapatan utama masyarakat.

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kerja sama dengan pihak terkait (Penyelenggara Kesehatan) dan Pelayanan kesehatan masyarakat akan di anggarkan dalam APBDES.
5. Meningkatkan pembangunan yang berskala desa guna percepatan pertumbuhan ekonomi ,pendidikan ,kesehatan dengan perbaikan sarana dan prasarana umum.
6. Meningkatkan keamanan ,ketertiban,dan menjadikan musyawarah mufakat sebagai pengambil keputusan dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
7. Meningkatkan dan melengkapi fasilitas tempat pembuangan sampah sementara (TPS) demi menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.
8. Membangun generasi muda yang sehat ,Kreatif,Inovatif atau yang mempuyai gagasan untuk berkratif ,mandiri dan berprestasi serta berakhlak mulia memalalui penyaluran bakatyang berbasis kenerja.
9. Mewujudkan desa yang menjunjung nilai kearifan lokal atau menjaga adat istiadat yang ada sebagai Pranata Interaksi sosial agar nilai adat budaya desa tidak habis tergerus jaman .
10. Menciptakan sinergitas atau bersinergi dengan BPD dan Lembaga yang ada untuk kemajuan pembangunan desa dan pada akhirnya untuk kesejahteraan seluruh warga Desa Awang Bangkal Barat.

C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Awang Bangkal Barat yang hendak dicapai meliputi 4 aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanganan bencana alam.

Tabel 21. Kebijakan Pembangunan Desa

No	Bidang	Sasaran
1	Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa 2. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan) 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas Desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya
2	Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan di bidang pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan

		<p>dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman</p> <p>5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup</p> <p>6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika</p> <p>7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral</p> <p>8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa.</p>
3	Pembinaan Masyarakat	<p>1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban, Dan Pelindungan Masyarakat.</p> <p>2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan Dan Kegamaan.</p> <p>3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga.</p> <p>4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat</p>
4	Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. Terselenggaranya kegiatan di bidang pertanian dan peternakan;</p> <p>2. Terselenggaranya kegiatan di bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;</p> <p>3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;</p> <p>4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;</p> <p>5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal.</p> <p>6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian.</p>
5	Belanja Tak Terduga	<p>1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana</p> <p>2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat</p> <p>3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan menDesak</p>

Strategi pembangunan Desa Awang Bangkal Barat yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 - 2027 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab, jujur dan adil
 - a. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan dengan memeberikan pelayanan yang prima;
 - ✓ Peningkatan SDM aparatur pemerintah Desa
 - ✓ Pembangunan sarana penunjang pelayanan publik
 - b. Meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisien dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - ✓ Peningkatan SDM aparatur pemerintah Desa
 - ✓ Peningkatan tata kelola administrasi Desa
 - ✓ Perencanaan pembangunan Desa

- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal;
 - ✓ Pengembangan penggunaan teknologi informasi berbasis komputer
 - ✓ Peningkatan SDM aparatur Desa
 - ✓ Peningkatan sarana pelayanan umum
- 2. Meningkatkan profesionalisme dan manajemen aparat Desa.
 - a. Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparatur Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - ✓ Peningkatan manajemen tata kelola pemerintah Desa
 - ✓ Peningkatan penguasaan teknologi komputer aparatur Desa
 - ✓ Peningkatan penghasilan tetap aparatur Desa
 - b. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan Desa;
 - ✓ Peningkatan manajemen tata kelola pemerintah Desa
 - ✓ Pengembangan kapasitas aparatur Desa yang berkelanjutan
- 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pembangunan.
 - ✓ Peningkatan peran serta masyarakat sebagai pelaksana atau pelaku kegiatan pembangunan Desa .
 - ✓ Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa.
 - b. Tersedianya lapangan kerja di Desa sehingga masyarakat tidak lagi meninggalkan Desanya.
 - ✓ Pemetaan potensi yang ada di Desa untuk dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat.
 - ✓ Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelolah sumber daya yang ada di Desa.
 - c. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Desa mattabulu.
 - ✓ Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - ✓ Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan seperti: Poskesdes, Posyandu Pustu.
 - ✓ Peningkatan infrastruktur bidang ekonomi
- 4. Mendorong tumbuhnya perekonomian Desa Awang Bangkal Barat yang berdaya saing di bidang pertanian/perkebunan, pariwisata, usaha kecil menengah serta mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai pilar perekonomian Desa.
 - a. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berdaya saing tinggi.
 - ✓ ketersediaan benih unggul dan sarana produksi
 - ✓ Pembinaan SDM kelompok tani yang berkelanjutan
 - ✓ Pengembangan dan penggunaan mesin dan alat pertanian
 - b. Meningkatkan hasil produksi di bidang perkebunan, kehutanan dan peternakan.
 - ✓ Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan petani
 - ✓ Penerapan pemupukan secara berimbang dengan pupuk majemuk dan organik
 - ✓ Optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian
 - ✓ Peningkatan dan perluasan hijauan ternak
 - ✓ Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak dengan magang, study banding dan demplot
 - c. Meningkatkan aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan
- 5. Memberikan fasilitas yang memadai kepada insan pendidik dalam rangka mendorong kemajuan pendidikan di Desa Awang Bangkal Barat.
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana perangkat pembelajaran yang lebih baik bagi insan pengajar.
 - ✓ Peningkatan/pengadaan alat peraga edukatif untuk PAUD
 - ✓ Pembangunan sarana dan prasarana (gedung PAUD)
 - b. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan untuk insan pendidik melalui

- pelatihan dan bimbingan.
- ✓ Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik melalui bimbingan dan pelatihan.
- ✓ Peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar/pendidik.
- 6. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka meningkatkan kreativitas dan bakat para pemuda.
 - ✓ Peningkatan sarana dan prasarana olah raga milik Desa (Lapangan dan gedung olah raga)
- 7. Membina dan mengembangkan budaya lokal dalam rangka memeperkaya budaya bangsa.
 - a. Meningkatkan pembinaan kelompok adat, kelompok pemuda dan masyarakat tentang pentingnya mengembangkan dan melestarikan budaya lokal.
 - ✓ Peningkatan pembinaan serta bimbingan untuk kelompok adat
 - ✓ Pelatihan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lokal
 - b. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal.
 - ✓ Penyuluhan pentingnya pelestarian budaya lokal untuk memperkaya budaya bangsa
 - c. Meningkatkan aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.
 - ✓ Peningkatan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan budaya lokal dalam masyarakat
 - ✓ Pengembangan nilai sejarah yang erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya lokal setempat

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa. Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya. Dalam rangka

meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Mattabulu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah.

RPJM Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang. Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Pambakal, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk. Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Awang Bangkal Barat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Awang Bangkal Barat. Jumlah pendapatan Desa Awang Bangkal Barat tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.873.917.747,- belanja Desa Rp 2.987.979.954 dengan Silpa tahun sebelumnya adalah sebesar Rp. 114.062.205,-. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan masih diperlukan peningkatan, mengingat saat ini masih banyak yang perlu dilakukan pembenahan baik di bidang infrastruktur maupun yang lainnya.

A. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Selama 6 (enam) tahun terakhir pendapatan Desa Awang Bangkal Barat selalu mengalami peningkatan, dimana pendapatan Desa mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2021 sebesar Rp 2.749.855.544,- Tahun 2020 sebesar Rp 2.425.401.591,- Tahun 2019 Sebesar Rp 2.320.209.616,- Tahun 2018 sebesar Rp 2.048.586.941,- Tahun 2017 Rp 2.116.912.563,- dan Tahun 2016 sebesar Rp 1.915.214.765

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit ataupun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APB Desa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Awang Bangkal Barat Tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2016 - 2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Desa	900.000.000	930.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.500.000.000
Bagian laba atas penyertaan modal Bumdes (Hasil Usaha Desa)	0	0	0	0	0	0
Swadaya, Partisipasi Gotong royong Lain-lain	0	0	0	0	0	0
pendapatan asli Desa yang sah	500.000	500.000	1000.000	1200.000	2.000.000	2.000.000
Dana Desa	594.600.000	756.764.774	669.692.000	751.045.000	741.065.000	765.883.000
Alokasi Dana Desa	408.279.205	408.583.037	356.388.729	433.518.236	451.483.487	441.186.647
Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	11.335.560	20.564.752	20.506.212	33.246.380	28.853.104	38.785.897
Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	0	0	0	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	500.000	500.000	1000.000	1200.000	2.000.000	2.000.000
Jumlah Pendapatan	1.915.214.765	2.116.912.563	2.048.586.941	2.320.209.616	2.425.401.591	2.749.855.544

Sumber : Realisasi APB Desa Awang Bangkal Barat Tahun 2016 – 2021

2. Kondisi Pendapatan Desa enam tahun ke depan

Perkiraan pendapatan Desa dalam enam tahun kedepan berdasarkan analisis kecenderungan dimana pendapatan Desa enam tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, baik dari pendapatan asli Desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan asli Desa Awang Bangkal Barat sebagian besar diperoleh dari hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat, ditambah dengan pendapatan yang berasal dari hasil usaha BUM Desa sedang untuk tanah kas Desa sampai saat ini belum dapat menambah peningkatan pendapatan asli Desa secara signifikan hal tersebut dikarenakan karena pengelolaannya belum maksimal.

Berdasarkan realisasi pendapatan Desa selama 2 tahun terakhir, maka pendapatan Desa Awang Bangkal Barat pada Tahun 2022-2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut :

Tabel 23. Perkiraan Pendapatan Desa Tahun 2022 - 2027

Uraian	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pendapatan Asli Desa	1.964.500.000	2.262.000.000	2.554.500.000	1.725.400.000	3.009.900.000	2.554.500.000
Bagian laba atas penyertaan modal Bumdes	0	0	0	0	1.000.000	5.000.000
Swadaya, Partisipasi Gotong royong Lain-lain	0	0	0	0	0	0
pendapatan asli Desa yang sah	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Dana Desa	791.600.000	761.000.000	811.000.000	632.500.000	881.966.000	811.000.000
Alokasi Dana Desa	477.447.000	461.447.016	469.030.000	454.447.016	457.947.016	469.030.000
Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	0	0	0	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	0	350.000.000	0	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Jumlah Pendapatan	3.772.547.016	4.223.447.016	3.873.530.000	2.851.347.016	4.389.813.016	3.878.530.000

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Awang Bangkal Barat tahun 2022 - 2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertahun.

Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami

perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Adapun upaya dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan (2022 - 2027) diarahkan pada :

- a. Optimalisasi Pengembangan usaha BUM Desa dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Desa dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial untuk dikembangkan.
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ADD, DD dan BHPRD Maupun Bantuan Kabupaten Lainnya.

B. Arah Kebijakan Belanja Desa

1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa. Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Selama 6 (enam) tahun terakhir belanja Desa Awang Bangkal Barat cenderung meningkat, dimana belanja Desa pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.915.214.765, tahun 2017 sebesar Rp. 2.116.912.563, tahun 2018 sebesar Rp. 2.048.586.941, tahun 2019 sebesar Rp. 2.320.209.616, tahun 2020 sebesar Rp. 2.425.401.591 dan pada Tahun 2021 jumlah belanja tetap ada peningkatan hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan baru Pambakal terpilih jumlah belanja pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.749.855.544.

2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Ada pun klasifikasi belanja Desa terdiri atas kelompok : belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belanja bidang Pembangunan Desa, belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja Tak Terduga.

Dalam masa 6 (enam) tahun ke depan (2022 - 2027) estimasi belanja diperkirakan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 24. Perkiraan Belanja Desa Tahun 2022 - 2027

Uraian	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	656.447.016	610.447.016	613.030.000	594.447.016	576.347.016	621.947.016
Pelaksanaan	2.556.500.000	2.404.000.000	2.831.500.000	1.847.900.000	2.933.446.000	2.206.400.000

Pembangunan Desa						
Pembinaan Kemasyarakatan	265.000.000	535.000.000	245.000.000	240.000.000	500.000.000	242.500.000
Pemberdayaan Masyarakat Desa	240.000.000	295.000.000	155.000.000	140.000.000	350.000.000	300.000.000
Belanja Tak Terduga	50.600.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Jumlah Belanja	3.768.547.016	3.869.447.016	3.869.530.000	2.847.347.016	4.384.813.106	3.395.847.016

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektivitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Awang Bangkal Barat, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022 - 2027) diarahkan pada :

1. Program dan Kegiatan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Desa
 - b. Program peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan Desa.
 - c. Program pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa.
 - d. Program peningkatan kualitas aset Desa.
 - e. Program Peningkatan kualitas administrasi Desa.
 - f. Program peningkatan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
 - g. Program peningkatan pengembangan sistem informasi Desa.
 - h. Program peningkatan siskamling.
 - i. Program peningkatan kerjasama antara pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan.
 - j. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani
2. Program dan Kegiatan untuk Pembangunan Desa.
 - a. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
 - b. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung peningkatan pendidikan.
 - c. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung derajat kesehatan masyarakat.
 - d. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang ekonomi produktif.
 - e. Program pembangunan dan pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
3. Program dan Kegiatan untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - a. Program dan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
 - b. Program dan Kegiatan Pembinaan SDM Pemuda.
 - c. Program dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
 - d. Program dan Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
4. Program dan Kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
 - b. Program dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
 - c. Program Peningkatan SDM Pengelola Bumdes.
 - d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna.
5. Program dan Kegiatan untuk Penanganan Bencana
 - a. Program Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana melalui kelompok siaga bencana.
 - b. Program Pelayanan Informasi Kebencanaan melalui Pemetaan Lokasi Rawan Bencana.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan

kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa

1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Adapun kegiatan yang direncanakan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:

- a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa
- b. Program peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa.
- c. Program pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
- d. Program peningkatan kualitas aset desa.
- e. Program Peningkatan kualitas administrasi desa.
- f. Program peningkatan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
- g. Program peningkatan pengembangan sistem informasi desa.
- h. Program peningkatan siskamling.
- i. Program peningkatan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan.
- j. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Adapun kegiatan yang direncanakan pada bidang Pembangunan Desa antara lain:

- a. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung peningkatan pendidikan.
- c. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung derajat kesehatan masyarakat.

- d. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang ekonomi produktif.
- e. Program pembangunan dan pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARATAN DESA

Adapun kegiatan yang direncanakan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:

- a. Program dan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- b. Program dan Kegiatan Pembinaan SDM Pemuda.
- c. Program dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
- d. Program dan Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Adapun kegiatan yang direncanakan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- b. Program dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
- c. Program Peningkatan SDM Pengelola Bumdes.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna

BAB VII PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Awang Bangkal Barat disingkat RPJM Desa ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dimulai tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027, yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan kemendesakan Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa, pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau swadaya dan swakelola.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi kewenangan Desa berkewajiban mengacu

pada RPJM Desa Desa Awang Bangkal Barat tahun 2022 - 2027 dengan penuh tanggung jawab.

2. Forum Musrenbang Kecamatan merupakan penyesuaian program dan kegiatan diluar kewenangan Desa yang menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa dan telah diselaraskan dengan Visi-Misi pemerintah di tingkat kabupaten yang dijabarkan melalui program dan rencana strategis (renstra) SKPD.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Desa Desa Awang Bangkal Barat tahun 2022 - 2027 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa dimasa yang akan datang.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang penyusunan dan perencanaan.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Awang Bangkal Barat , 2 Oktober 2022
Pambakal Awang Bangkal Barat

PAJRUL RIPANI

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT
KABUPATEN BANJAR**

**KEPUTUSAN PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT NOMOR
141/KEP/23/06.2014/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA AWANG BANGKAL
BARAT
PERIODE TAHUN 2022 - 2027**

PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Awang Bangkal Barat Periode Tahun 2022 - 2027, maka dipandang perlu dibentuk tim;
 - b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tersebut dalam Keputusan ini karena tugas dan fungsinya, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyebutkan bahwa Tim Penyusun RPJMDesa ditetapkan dengan Keputusan Pambakal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pambakal tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Awang Bangkal Barat Periode Tahun 2022 - 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor

- 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 58);
 10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);
 11. Peraturan Desa Awang Bangkal Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Awang Bangkal Barat;
 12. Peraturan Desa Awang Bangkal Barat Nomor 01 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Awang Bangkal Barat Periode Tahun 2022 - 2027, dengan susunan tim sebagai berikut :
- a. Pembina : Pajrul Ripani (Pambakal)
 - b. Ketua : Sayuti Atmajaya (Sekretaris Desa)
 - c. Sekretaris : Husairi (KPM)
 - Anggota : 1. Zakurni.S.Ap (Staf Perangkat Desa)
 2. Tirto Irawan.SP (Perangkat Desa)
 3. H.Aidi (Tokoh Masyarakat)
 4. Syahminan (Ketua RT /Kelembagaan)
 5. Raminah (Unsur Perempuan)
 6. Barniah (Kader Kesehatan)
 7. Mastaniah (Kelembagaan PKK)
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. penyusunan rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2027; dan
 - c. penyempurnaan rancangan RPJM Desa Tahun 2022 - 2027;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Awang Bangkal Barat Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Pambakal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Awang Bangkal Barat
Pada tanggal 27 Juli 2021

PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT

PAJRUL RIPANI

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK DESA

DESA : AWANG BANGKAL BARAT
 KECAMATAN : KARANG INTAN
 KABUPATEN : BANJAR
 PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab	Mendukung SDGs Desa ke ..	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	IS	1,2	Desa	5	Orang	5.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemda Prov (PU)	9	3				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas	Pemda Kab (Keshangpol)	16	3, 2, 3, 4, 5, 6				
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab (DisTan)	8, 10,	2				

Mengetahui,
Pambakal

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

(.....)

(.....)

DAFTAR INVENTARIS POTENSI

DESA : AWANG BANGKAL BARAT
KECAMATAN : KARANG INTAN
KABUPATEN : BANJAR
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No.	POTENSI	Lokasi	Keterangan
1	Batu Pondasi	RT 2,3 4	Sangat banyak
2	Batu Bescros	RT 2,3 4	Sangat banyak
3	Batu Split	RT 2,3 4	Sangat banyak
4	Pasir	RT.04	Sangat banyak
5	Batu Koral	RT.04	Sangat banyak

Mengetahui
Kepala Lingkungan

H.SAIPUDDIN

Awang Bangkal Barat Agustus 2021
Disusun oleh,
Tim Penyusun RPJM Desa

SAYUTI ATMAJAYA

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

DESA : AWANG BANGKAL BARAT
KECAMATAN : KARANG INTAN
KABUPATEN : BANJAR
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	Kekurangan Air Bersih	RT.1,2,3 & 4	Terjadi di Musim Kemarau
2	Kerusakan beberapa unit Jembatan	RT.01	Jalan Usaha Tani
3	Rusaknya jalan usaha tani	RT.01	
4	Adanya rumah tidak layak huni	Semua RT	Masyarakat Miskin
5	Tidak adanya gedung PKK	Desa	Kelembagaan
6	Tidak adanya gedung BPD	Desa	Kelembagaan
7	Rusaknya jalan Desa	RT.01 & 04	Transfortasi umum
8	Drainase kurang memadai	Semua RT	
9	Sering terjadi kebakaran	Desa	Mobil Pemadam kebakaran
10	Belum sengkronnya batas Desa	Desa	Musyawaharah Antar Desa

Mengetahui
Kepala Lingkungan

H.SAIPUDDIN

Awang Bangkal Barat, Agustus 2021
Disusun oleh,
Tim Penyusun RPJM Desa

SAYUTI ATMAJAYA

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DESA : AWANG BANGKAL BARAT
 KECAMATAN : KARANG INTAN
 KABUPATEN : BANJAR
 PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan Gedung PKK	RT 03	1	unit	-	45	8
2	Pembangunan Gedung BPD	RT.07	1	Unit	1603	1498	121
3	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Desa	1	Unit	1603	1498	121

Mengetahui
Kepala Lingkungan

H.SAIPUDDIN

Disusun oleh,
Tim Penyusun RPJM Desa

SAYUTI ATMAJAYA

**LAPORAN
HASIL PENGAJIAN KEADAAN DESA
TAHUN 2022 -2027**

Desa : Awang Bangkal Barat
Kecamatan : Karang Intan
Kabupaten : Banjar
Provinsi : Kalimantan Selatan

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh Para Ketua RT dan Tokoh Masyarakat

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode turun langsung kelingkungan dan masyarakat

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim, Bagan Kelembagaan, Data Aset Desa, dan BUM Desa dengan sumber data pemutakhiran IDM dan pendataan SDGs Desa.

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlunya bantuan pengobatan bagi warga yang kurang mampu
- b. Pembenahan fasilitas air bersih
- c. Peningkatan jembatan dan jalan usaha tani
- d. Pengelolaan sampah dengan benar
- e. Pembangunan dan Pemeliharaan drainase
- f. Pembentukan BUMDES
- g. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
- h. Peningkatan SDM Masyarakat
- i. Peningkatan SDM Pambakal , BPD dan Perangkat Desa
- j. Bantuan langsung tunai bagi warga yang kurang mampu

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Awang Bangkal Barat, 20 September 2021

Pambakal

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(PAJRUL RIPANI)

(SAYUTI ATMAJAYA)

**JADWAL DAN AGENDA ACARA
MUSYAWARAH RT 07
DESA AWANG BANGKAL BARAT**

No.	Hari/tanggal	Jam (WITA)	Acara	Fasilitasi/Narasumber
1.	Senen, 9 Agustus 2021	20.30 - 20.40	Pembukaan	Pimpinan rapat
2.		20.40 - 20.50	Sambutan Pambakal	Pambakal
3.		20.50 - 22.45	Pembuatan PKD (Pengkajian Keadaan Desa) dalam rangka pendataan potensi, masalah dan daftar gagasan/usulan berdasarkan data IDM dan SDGs Desa	Pimpinan rapat
4.		22.45 - 22.50	Penutup	Pimpinan rapat

Mengetahui :
Pambakal Awang Bangkal Barat,

PAJRUL RIPANI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RT /KELOMPOK
DESA AWANG BANGKAL BARAT

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Minggu, 28 Agustus 2021
J a m : 15.00 s/d. 18.00 WITA
Tempat : Kantor Desa Awang Bangkal Barat

telah diselenggarakan musyawarah RT /Kelompok dalam rangka Penyusunan RPJM Desa Awang Bangkal Barat yang dihadiri oleh Tim Penyusun RPJM Desa Awang Bangkal Barat sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir* terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembuatan PKD (Pengkajian Keadaan Desa) yaitu pembahasan masalah dan potensi serta penggalan gagasan/usulan yang ada di RT /Kelompok Desa Awang Bangkal Barat yang berdasarkan data IDM dan pendataan SDGs Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Masrudin dari Ketua Tim RPJM Desa
Sekretaris / Notulis : Mahmudah dari KPMD
Narasumber : 1. Supianie dari Pambakal
2. dari LPM

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah**, yaitu :

Ditetapkannya Pembuatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yaitu pembahasan masalah dan potensi serta gagasan usulan yang ada di RT /Kelompok Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan data IDM dan pendataan SDGs Desa. (Daftar potensi, masalah dan daftar gagasan usulan

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Awang Bangkal Barat, 28 Agustus 2021
Pemimpin Rapat Notulis / Sekretaris

MASRUDIN

MAHMUDAH

Mengetahui,

Pambakal Awang Bangkal Barat

SUPIANIE

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda tangan.</u>
1.
2.
3.
4.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH RT / KELOMPOK
DESA AWANG BANGKAL BARAT**

Hari / tanggal : Minggu, 28 Agustus 2021
 Jam : 15.00 – 18.00 WITA
 Tempat : Kantor Desa Awang Bangkal Barat

No	N a m a	Jabatan	Alamat (RT)	Tanda Tangan
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.
11				11.

Awang Bangkal Barat, 28 Agustus 2021

Mengetahui :
 Pambakal Awang Bangkal Barat

Pimpinan rapat,

SUPIANIE

MASRUDIN

**NOTULENSI MUSYAWARAH
MUSYAWARAH RT 07
DESA AWANG BANGKAL BARAT**

Pada hari ini Senen tanggal Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, pada pukul Dua Puluh Tiga Puluh Menit sampai dengan Dua Puluh dua Lima Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di rumah Ketua RT.07 Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, telah dilaksanakan musyawarah RT.07 dalam rangka pembahasan masalah dan potensi serta penggalan gagasan/usulan dengan sumber data IDM dan pendataan SDGs Desa yang ada di RT .07 Desa Awang Bangkal Barat dihadiri sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) orang .

Adapun susunan acara musyawarah RT .07 pada hari ini yaitu : pertama pembukaan, dimana rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Desa Bapak Sayuti Atmajaya selaku pimpinan musyawarah pada hari ini dan sebagai pembukaan acara diawali dengan bersama-sama membaca Basmalah. Acara kedua, sambutan Pambakal Awang Bangkal Barat Bapak Pajrul Ripani, Acara ketiga, Pembuatan PKD (Pengkajian Keadaan Desa) dalam rangka pembahasan masalah dan potensi serta penggalan gagasan/usulan.

Demikian rangkaian acara musyawarah RT .07 Desa Awang Bangkal Barat pada hari ini, acara ditutup oleh pimpinan rapat dan diakhiri dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Pemimpin Rapat

Awang Bangkal Barat, 9 Agustus 2021
Notulis / Sekretaris

SAYUTI ATMAJAYA

TIRTO IRAWAN.SP

Mengetahui,
Pambakal Awang Bangkal Barat

PAJRUL RIPANI

**JADWAL DAN AGENDA ACARA
MUSYAWARAH TIM PENYUSUN RPJM
DESA AWANG BANGKAL BARAT**

No.	Hari/tanggal	Jam (WITA)	Acara	Fasilitasi/Narasumber
1.	Sabtu, 11 September 2021	10.00 - 10.10	Pembukaan	Pimpinan rapat
2.		10.10 – 10.20	Sambutan Pambakal	Pambakal
3.		10.20 – 13.45	Pembuatan PKD (Pengkajian Keadaan Desa) berdasarkan data IDM dan SDGs	Pimpinan rapat
4.		13.45 – 13.50	Penutup	Pimpinan rapat

Mengetahui :
Pambakal Awang Bangkal Barat,

PAJRUL RIPANI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH TIM PENYUSUN RPJM
DESA AWANG BANGKAL BARAT**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Sabtu ,11 September 2021
J a m : 10.00 s/d. 13.50 WITA
Tempat : Kantor Desa Awang Bangkal Barat

telah diselenggarakan musyawarah Tim Penyusun RPJM Desa Awang Bangkal Barat yang dihadiri oleh Tim Penyusun RPJM Desa Awang Bangkal Barat sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembuatan PKD (Pengkajian Keadaan Desa) yaitu pembahasan masalah dan potensi yang ada di Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan potret desa yang bersumber dari data IDM dan SDGs Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Sayuti Atmajaya dari Ketua Tim RPJM Desa
Sekretaris / Notulis : Husairi dari KPMD
Narasumber : 1. Pajrul Ripani dari Pambakal

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah**, yaitu :

Ditetapkannya Pembuatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yaitu pembahasan masalah dan potensi yang ada di Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan potret desa yang bersumber dari data IDM dan SDGs Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Rapat

Awang Bangkal Barat, 28 Agustus 2021
Notulis / Sekretaris

SAYUTI ATMAJAYA

HUSAIRI

Mengetahui,
Pambakal Awang Bangkal Barat

SUPIANIE

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda tangan.</u>
1.
2.
3.
4.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA AWANG BANGKAL BARAT**

Hari / tanggal : Minggu, 28 Agustus 2021
 Jam : 15.00 – 18.00 WITA
 Tempat : Kantor Desa Awang Bangkal Barat

No	N a m a	Jabatan	Alamat (RT)	Tanda Tangan
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.
11				11.

Awang Bangkal Barat, 28 Agustus 2021
 Mengetahui Notulis / Sekretaris
 Pambakal Awang Bangkal Barat

SUPIANIE

MAHMUDAH

**JADWAL DAN AGENDA ACARA
MUSYAWARAH TIM PENYUSUN RPJM
DESA AWANG BANGKAL BARAT**

No.	Hari/tanggal	Jam (WITA)	Acara	Fasilitasi/Narasumber
1.	Minggu, 28 Agustus 2021	15.00 - 15.10	Pembukaan	Pimpinan rapat
2.		15.10 - 15.40	Sambutan Pambakal	Pambakal
3.		15.40 - 17.45	Pembuatan PKD (Pengkajian Keadaan Desa) berdasarkan data IDM dan SDGs	Pimpinan rapat
4.		17.45 - 18.00	Penutup	Pimpinan rapat

Mengetahui :
Pambakal Awang Bangkal Barat,

SUPIANIE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH TIM PENYUSUN RPJM DESA AWANG BANGKAL BARAT

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Minggu, 28 Agustus 2021
J a m : 15.00 s/d. 18.00 WITA
Tempat : Kantor Desa Awang Bangkal Barat

telah diselenggarakan musyawarah Tim Penyusun RPJM Desa Awang Bangkal Barat yang dihadiri oleh Tim Penyusun RPJM Desa Awang Bangkal Barat sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembuatan PKD (Pengkajian Keadaan Desa) yaitu pembahasan masalah dan potensi yang ada di Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan potret desa yang bersumber dari data IDM dan SDGs Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Masrudin dari Ketua Tim RPJM Desa
Sekretaris / Notulis : Mahmudah dari KPMD
Narasumber : 1. Supianie dari Pambakal
2. dari LPM

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah**, yaitu :

Ditetapkannya Pembuatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yaitu pembahasan masalah dan potensi yang ada di Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan potret desa yang bersumber dari data IDM dan SDGs Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Awang Bangkal Barat, 28 Agustus 2021
Pemimpin Rapat Notulis / Sekretaris

MASRUDIN

MAHMUDAH

Mengetahui,
Pambakal Awang Bangkal Barat

SUPIANIE

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda tangan.</u>
1.
2.
3.
4.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA AWANG BANGKAL BARAT**

Hari / tanggal : Minggu, 28 Agustus 2021
 Jam : 15.00 – 18.00 WITA
 Tempat : Kantor Desa Awang Bangkal Barat

No	N a m a	Jabatan	Alamat (RT)	Tanda Tangan
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.
11				11.

Awang Bangkal Barat, 28 Agustus 2021
 Mengetahui Notulis / Sekretaris
 Pambakal Awang Bangkal Barat

SUPIANIE

MAHMUDAH

**NOTULENSI MUSYAWARAH
TIM PENYUSUN RPJM DESA AWANG BANGKAL BARAT**

Pada hari ini minggu tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu, pada pukul lima belas sampai dengan pukul delapan belas Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Kantor Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, telah dilaksanakan Musyawarah Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Awang Bangkal Barat yang dihadiri sebanyak 11 (sebelas) orang.

Adapun susunan acara Musyawarah Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Awang Bangkal Barat pada hari ini yaitu : pertama pembukaan, dimana rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Desa Bapak Masrudin selaku pimpinan musyawarah pada hari ini dan sebagai pembukaan acara diawali dengan bersama-sama membaca Basmalah. Acara kedua, sambutan Pambakal Awang Bangkal Barat Bapak Supianie. Acara ketiga, Pembuatan PKD (Pengkajian Keadaan Desa) dari potret Desa Awang Bangkal Barat.

Demikian rangkaian acara Musyawarah Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Awang Bangkal Barat pada hari ini, acara ditutup oleh pimpinan rapat dan diakhiri dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Awang Bangkal Barat, 28 Agustus 2021
Notulis / Sekretaris

Pemimpin Rapat

MASRUDIN

MAHMUDAH

Mengetahui,
Pambakal Awang Bangkal Barat

SUPIANIE

JADWAL DAN AGENDA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA
DESA AWANG BANGKAL BARAT

No.	Hari/tanggal	Jam (WITA)	Acara	Fasilitasi/Narasumber
1.	Senen, 20 September 2021	14.00 - 14.10	Pembukaan	Pimpinan rapat
2.		14.10 - 14.30	Sambutan Pambakal	Pambakal
3.		14.30 - 15.00	Sambutan dan arahan dari kecamatan	PD Kecamatan Karang Intan
4.		15.00 - 15.45	Pemaparan hasil rumusan RPJM- Desa	Pimpinan rapat (Ketua Tim RPJM Desa)
5.		15.45 - 16.45	Diskusi Kelompok/FGD	Pimpinan rapat
6.		16.45 - 17.30	Pleno Hasil Diskusi	Pimpinan rapat
7.		17.30 - 18.00	Dialog/Tanya jawab	Pimpinan rapat
8.		18.00 - 18.10	Pembacaan Do'a	Tokoh agama
9.		18.10 - 18.20	Penutup	Pimpinan rapat

Mengetahui :
Pambakal Awang Bangkal Barat,

PAJRUL RIPANI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2021 di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Seben , 20 September 2021
J a m : 14.00 s/d. 18.20 WITA
Tempat : Kantor Desa Awang Bangkal Barat

telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Penyusunan dan pembahasan tentang RPJM Desa Awang Bangkal Barat tahun 2022 – 2027 dengan mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di desa untuk dimasukkan sebagai Rancangan Pembangunan Desa 6 (enam) tahun ke depan.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: Sayuti Atmajaya	dari Ketua Tim RPJM Desa
Sekretaris / Notulis	: Husairi	dari KPMD
Narasumber	: 1. Pajrul Ripani	dari Pambakal
	2. Ridho Laily	dari PD Kecamatan
	3. Sam'ani	dari PJOK Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah**, yaitu :

Ditetapkannya usulan program/kegiatan yang dimasukkan sebagai Rancangan Pembangunan Desa 6 (Enam) tahun ke depan sebanyak 109 program/kegiatan yang terbagi ke dalam beberapa bidang yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : 26 Program |
| 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa | : 54 Program |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan | : 15 Program |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat | : 11 Program |
| 5. Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak | : 3 Program |

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Awang Bangkal Barat, 20 Desember 2021

Pemimpin Rapat

Notulis / Sekretaris

SAYUTI ATMAJAYA

HUSAIRI

Mengetahui,
Pambakal Awang Bangkal Barat

PAJRUL RIPANI

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda tangan.</u>
1.
2.
3.
4.

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG)
DESA AWANG BANGKAL BARAT

Hari / tanggal : Selasa, 21 Desember 2010

Jam : 14.00 – 17.00 WITA

Tempat : Kantor Desa Awang Bangkal Barat

No	N a m a	Jabatan	Alama t (RT)	Tanda Tangan
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.
				21.

No	N a m a	Jabatan	Alama t (RT)	Tanda Tangan
21				21.
22				22.

23				23.	
24					24.
25				25.	
26					26.
27				27.	
28					28.
29				29.	
30					30.
31				31.	
32					32.
33				33.	
34					34.
35				35.	
36					36.
37				37.	
38					38.
39				39.	
40					40.
41				41.	

Awang Bangkal Barat, 21

Desember 2010

Mengetahui :

Pimpinan rapat,

Pambakal Awang Bangkal Barat

SUPIANIE

MASRUDIN

NOTULENSI MUSRENBANG DESA AWANG BANGKAL BARAT

Pada hari ini Senen tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, pada pukul empat belas sampai dengan pukul delapan belas Lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Kantor Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Desa Awang Bangkal Barat tentang penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2022-2027 dengan mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada didesa untuk dimasukkan sebagai Rancangan Pembangunan Desa 6 (Enam) tahun ke depan, yang dihadiri sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) orang.

Adapun susunan acara Musrenbang pada hari ini yaitu : pertama pembukaan, dimana rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Desa Bapak Sayuti Atmajaya selaku pimpinan musyawarah pada hari ini dan sebagai pembukaan acara diawali dengan bersama-sama membaca Basmalah. Acara kedua, sambutan Pambakal Awang Bangkal Barat Bapak Pajrul Ripani, dalam sambutannya beliau menjelaskan sedikit tentang Perencanaan Pembangunan Desa Awang Bangkal Barat sampai tahun 2027, baik dari segi pembangunan fisik dan sarana maupun peningkatan sumber daya manusia. Acara ketiga, sambutan dan arahan dari pihak kecamatan yang diwakili oleh Fasilitator Kecamatan Bapak Ridho Laily, dalam sambutannya beliau menjelaskan tentang pentingnya dokumen RPJM-Desa sebagai acuan pembangunan bagi desa dalam 6 (Enam) tahun ke depan. Acara keempat, pemaparan hasil rumusan RPJM-Desa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Sayuti Atmajaya tentang kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk pembangunan bagi Desa Awang Bangkal Barat.

Acara yang kelima yaitu dialog atau tanya jawab antara peserta Musrenbang Desa Awang Bangkal Barat dengan narasumber, pertanyaan pertama dari Bapak H.Sahibul Hakam yang merupakan tokoh masyarakat desa yaitu

apakah usulan-usulan yang telah disampaikan tadi sudah terangkum semua dalam RPJM-Desa tahun 2022 – 2027, kemudian pertanyaan yang kedua dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ibu Yuliarti, beliau menegaskan kembali bahwa pembangunan gedung PKK perlu dibangun mengingat bahwa selama ini PKK masih dilaksanakan di balai desa dengan perlengkapan seadanya.

Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab Pambakal selaku narasumber, untuk pertanyaan pertama dinyatakan Pambakal bahwa semua usulan sudah dimasukkan ke dalam RPJM-Desa karena didalam Tim Penyusun RPJM-Desa sudah diwakili setiap RT, dimana setiap RT sudah mengadakan pertemuan dengan warganya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Pambakal menjawab setelah ini Tim Penyusun akan membahas Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Awang Bangkal Barat pertahun anggaran dengan memperhatikan pada tahapan proses yang terdapat dalam RPJM-Desa Awang Bangkal Barat yaitu pada Penentuan Peringkat Tindakan, disana nanti akan terlihat pada peringkat/urutan keberapa pembangunan gedung PKK diusulkan di dalam RKP-Desa dan pernyataan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tadi akan kami pertimbangkan didalam penyusunan RKP-Desa Awang Bangkal Barat nanti. Setelah acara tanya jawab berakhir, maka pimpinan rapat memutuskan bahwa ditetapkannya usulan program/kegiatan yang dimasukkan sebagai Rancangan Pembangunan Desa 6 (Enam) tahun ke depan sebanyak 109 program/kegiatan yang terbagi ke dalam beberapa bidang yaitu sebagai berikut :

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : 26 Program |
| 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa | : 54 Program |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan | : 15 Program |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat | : 11 Program |
| 5. Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak | : 3 Program |

Acara dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh Bapak H. Marhasan tokoh masyarakat Desa Awang Bangkal Barat. Demikian rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Desa Awang Bangkal Barat tentang penyusunan dan pembahasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2022 – 2027 pada hari ini, acara ditutup oleh pimpinan rapat dan diakhiri dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Awang Bangkal Barat, 20 September 2021

Pemimpin Rapat

Notulis / Sekretaris

SAYUTI ATMAJAYA

HUSAIRI

Mengetahui,
Pambakal Awang Bangkal Barat

PAJRUL RIPANI

JADWAL DAN AGENDA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA AWANG BANGKAL BARAT

No.	Hari/tanggal	Jam (WITA)	Acara	Fasilitasi/Narasumber
1.	Selasa, 21 September 2021	14.00 - 16.10	Pembukaan	Pimpinan rapat
2.		14.10 - 14.30	Sambutan Ketua BPD	Ketua BPD
3.		14.30 - 14.45	Pembacaan draft Perdes tentang RPJM-Desa Awang Bangkal Barat	Pimpinan rapat (Wakil Ketua BPD)
4.		14.45 - 15.45	Pembahasan draft Perdes tentang RPJM-Desa Awang Bangkal Barat	Pimpinan rapat
5.		15.45 - 16.45	Sumbang saran para pelaku dan tokoh masyarakat tentang Perdes RPJM-Desa Awang Bangkal Barat	Pimpinan rapat
6.		16.45 - 16.55	Menyepakati dan menyetujui Perdes tentang RPJM-Desa Awang Bangkal Barat	Pimpinan rapat
7.		16.55 - 17.00	Penutup	Pimpinan rapat

Mengetahui ;

Pambakal Awang Bangkal Barat,

PAJRUL RIPANI

**NOTULENSI MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA AWANG BANGKAL BARAT**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, pada pukul empat belas sampai dengan pukul delapan belas Lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Kantor Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, telah dilaksanakan Musyawarah Penyepakatan dan Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Desa Awang Bangkal Barat tentang penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2022-2027 6 (Enam) tahun ke depan, yang dihadiri sebanyak 68 (Enam Puluh Delapan) orang.

Adapun susunan acara Musrenbang pada hari ini yaitu : pertama pembukaan, dimana rapat ini dipimpin oleh Anggota BPD Bapak Ahmad Supiani selaku pimpinan musyawarah pada hari ini dan sebagai pembukaan acara diawali dengan bersama-sama membaca Basmalah. Acara kedua, sambutan Ketua BPD Desa Awang Bangkal Barat Bapak Sugiman, dalam sambutannya beliau menjelaskan sedikit tentang Perencanaan Pembangunan Desa Awang Bangkal Barat sampai tahun 2027, baik dari segi pembangunan fisik dan sarana maupun peningkatan sumber daya manusia. Acara ketiga, Pembacaan draft Perdes tentang RPJM-Desa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Supiani, Acara keempat, Pembahasan draft Perdes tentang RPJM-Desa Awang Bangkal Barat yang di sampaikan oleh ketua BPD Bapak Sugiman.

Acara yang kelima yaitu Sumbang saran para pelaku dan tokoh masyarakat tentang RPJM-Desa Awang Bangkal Barat pertanyaan pertama dari Bapak H.Sahibul Hakam yang merupakan tokoh masyarakat desa yaitu Kometmen Pemerintahan desa dalam hal Bantuan Pengobatan Gartis Bagi Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat Selanjutnya pertanyaan tersebut dijawab Ketua BPD selaku narasumber, untuk pertanyaan Bapak H.Sahibul Hakam dinyatakan BPD

Siap mendorong dan mengawasi Program tersebut agar bisa terlaksana .Setelah acara Sumbang saran selesai, maka pimpinan rapat memutuskan menyepakati menyetujui dan menetapkan RPJM-Desa Awang Bangkal Barat Periode tahun 2022-2027.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh Bapak H. Marhasan tokoh masyarakat Desa Awang Bangkal Barat. Demikian rangkaian acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Awang Bangkal Barat tentang Penyeputusan, Menyetujui dan Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2022 – 2027, acara ditutup oleh pimpinan rapat dan diakhiri dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Awang Bangkal Barat, 21 September 2021

Pemimpin Rapat

Notulis / Sekretaris

AHMAD SUPIANI

EVILAILA

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Awang Bangkal Barat

SUGIMAN